



**GUBERNUR  
DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

**NOMOR 139 TAHUN 2023**

**TENTANG**

**PERPANJANGAN PENETAPAN LOKASI UNTUK PEMBANGUNAN  
JALAN TOL DALAM KOTA JAKARTA RUAS SEMANAN-SUNTER**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,**

- Menimbang** :
- a. bahwa penetapan lokasi untuk pembangunan Jalan Tol Dalam Kota Jakarta Ruas Semanan-Sunter berdasarkan Keputusan Gubernur Nomor 1200 Tahun 2020 telah berakhir jangka waktunya sedangkan masih terdapat kegiatan yang belum selesai, sehingga untuk kelanjutannya perlu perpanjangan penetapan lokasi pembangunan;
  - b. bahwa perpanjangan penetapan lokasi pembangunan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, telah mendapat rekomendasi Kepala Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Barat selaku Ketua Pelaksanaan Pengadaan Tanah sesuai surat tanggal 16 November 2022 Nomor AT.02.01/3639-31.73/XI/2022 dan rekomendasi Kepala Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Pusat selaku Ketua Pelaksanaan Pengadaan Tanah berdasarkan surat tanggal 22 November 2022 Nomor AT.02.03/2851-31.71/XI/2022 dan berdasarkan ketentuan Pasal 153 Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 19 Tahun 2021, perpanjangan penetapan lokasi ditetapkan dengan Keputusan Gubernur;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Perpanjangan Penetapan Lokasi untuk Pembangunan Jalan Tol Dalam Kota Jakarta Ruas Semanan-Sunter;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);

2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5280) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
5. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6631);
7. Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 4) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 259);
8. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 19 Tahun 2021 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 672);

## MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PERPANJANGAN PENETAPAN LOKASI UNTUK PEMBANGUNAN JALAN TOL DALAM KOTA JAKARTA RUAS SEMANAN-SUNTER.
- KESATU : Menetapkan perpanjangan penetapan lokasi untuk pembangunan Jalan Tol Dalam Kota Jakarta ruas Semanan-Sunter yang melewati Kelurahan Kalideres, Kecamatan Kalideres, Kelurahan Duri Kosambi, Kelurahan Cengkareng Barat, Kelurahan Cengkareng Timur, Kelurahan Rawa Buaya, Kelurahan Kedaung Kalingke, Kecamatan Cengkareng, Kelurahan Kedoya Utara, Kecamatan Kebon Jeruk, Kelurahan Wijaya Kusuma, Kelurahan Jelambar, Kelurahan Grogol, Kecamatan Grogol Petamburan, Kelurahan Kali Anyar, Kelurahan Duri Selatan, Kelurahan Tanah Sereal, Kecamatan Tambora, Kelurahan Krukut, Kelurahan Maphar, Kecamatan Tamansari, Kota Administrasi Jakarta Barat, Kelurahan Duri Pulo, Kelurahan Petojo Utara, Kelurahan Kebon Kelapa, Kecamatan Gambir, Kelurahan Pasar Baru, Kelurahan Gunung Sahari Utara, Kecamatan Sawah Besar, Kelurahan Gunung Sahari Selatan, Kelurahan Kebon Kosong, Kelurahan Serdang, Kecamatan Kemayoran, Kota Administrasi Jakarta Pusat sepanjang ± 20,33 km (lebih kurang dua puluh koma tiga tiga kilometer) dengan lebar 26,7 m (dua puluh enam koma tujuh meter) sesuai lampiran Peta Nomor 5/B/P/PPSR/DCKTRP/I/2023 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini.
- KEDUA : Perpanjangan penetapan lokasi sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, sebagai dasar Direktorat Jenderal Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia melaksanakan kelanjutan kegiatan meliputi pengadaan tanah termasuk pengosongan terhadap bangunan, hunian, dan benda-benda lain pada lokasi yang menurut perencanaan akan digunakan untuk *on ramp*, *off ramp*, simpang susun serta lokasi lain baik yang langsung maupun tidak langsung yang diperlukan untuk kepentingan pembangunan Jalan Tol Dalam Kota Jakarta Ruas Semanan-Sunter.
- KETIGA : Penetapan lokasi sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
- KEEMPAT : Biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan Keputusan Gubernur ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) melalui Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Direktorat Jenderal Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia.

**KELIMA** : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 23 Februari 2023



Tembusan:

1. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia
2. Menteri Agraria dan Tata Ruang/  
Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia
3. Pj. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
4. Direktur Jenderal Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia
5. Asisten Pembangunan dan Lingkungan Hidup Sekda Provinsi DKI Jakarta
6. Asisten Pemerintahan Sekda Provinsi DKI Jakarta
7. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
8. Kepala Kantor Wilayah Agraria dan Tata Ruang/  
Badan Pertanahan Nasional Provinsi DKI Jakarta
9. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta
10. Walikota Kota Administrasi Jakarta Barat
11. Walikota Kota Administrasi Jakarta Pusat
12. Kepala Dinas Cipta Karya, Tata Ruang, dan Pertanahan Provinsi DKI Jakarta
13. Kepala Dinas Bina Marga Provinsi DKI Jakarta
14. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta
15. Kepala Biro Pembangunan dan Lingkungan Hidup Setda Provinsi DKI Jakarta
16. Kepala Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Barat
17. Kepala Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Pusat
18. Camat Kecamatan Kalideres
19. Camat Kecamatan Cengkareng
20. Camat Kecamatan Kebon Jeruk
21. Camat Kecamatan Grogol Petamburan
22. Camat Kecamatan Tambora
23. Camat Kecamatan Tamansari
24. Camat Kecamatan Gambir
25. Camat Kecamatan Sawah Besar
26. Camat Kecamatan Kemayoran
27. Lurah Kelurahan Kalideres
28. Lurah Kelurahan Duri Kosambi
29. Lurah Kelurahan Cengkareng Barat
30. Lurah Kelurahan Cengkareng Timur

31. Lurah Kelurahan Rawa Buaya
32. Lurah Kelurahan Kedaung Kaliangke
33. Lurah Kelurahan Kedoya Utara
34. Lurah Kelurahan Wijaya Kusuma
35. Lurah Kelurahan Jelambar
36. Lurah Kelurahan Grogol
37. Lurah Kelurahan Kali Anyar
38. Lurah Kelurahan Duri Selatan
39. Lurah Kelurahan Tanah Sereal
40. Lurah Kelurahan Krukut
41. Lurah Kelurahan Maphar
42. Lurah Kelurahan Duri Pulo
43. Lurah Kelurahan Petojo Utara
44. Lurah Kelurahan Kebon Kelapa
45. Lurah Kelurahan Pasar Baru
46. Lurah Kelurahan Gunung Sahari Utara
47. Lurah Kelurahan Gunung Sahari Selatan
48. Lurah Kelurahan Kebon Kosong
49. Lurah Kelurahan Serdang

